



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN MARITENGGAE

Jalan Jend. Sudirman No. 198 Pangkajene Kode Pos 91611
Telepon/Fax (0421) 91250 Email : kecamatanmaritengngae@yahoo.com

KEPUTUSAN CAMAT MARITENGGAE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : /II/ 2019
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Maritengngae.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018- 2023;
8. Peraturan Bupati Sienreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 60).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kantor Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/ Rencana Kerja, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana strategis.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene
Pada tanggal : 4 Februari 2019

CAMAT MARITENGGAE

M. ARSUL, S.IP, M.Si
Pangkat. Pembina Tk.I
NIP. 19731123 199302 1 002

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Sidenreng Rappang sebagai Laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk diketahui
3. Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene
4. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : / II/ 2019
TANGGAL : 4 Februari 2019
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

1. Nama Unit Organisasi : Kantor Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.
3. Fungsi :
 - a).Mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
 - b).Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.
 - c).Pembinaan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
 - d).Penyelenggaraan pelayanan umum
 - e).Pengoordinasian Unit kerja Perangkat Daerah, instansi vertikal dan swasta di wilayah kecamatan.
 - f).Pengoordinasian Lembaga Sosial dan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan.
 - g).Pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - h).Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan MaritengngaE	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\sum \text{Realisasi Jumlah Pelayanan}}{\sum \text{Target Pelayanan}} \times 100\%$	Dunia Usaha dan Masyarakat yang Membutuhkan Pelayanan
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Proses Pembangunan	$\frac{\sum \text{Realisasi Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan}}{\sum \text{Target Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan}} \times 100\%$	Masyarakat yang Berpartisipasi Dalam Pembangunan Desa/Kellurahan

CAMAT MARITENGGAE

M. ARSUL, S.IP, M.Si
 Pangkat. Pembina Tk.I
 NIP. 19731123 199302 1 002